## PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

Jl. Soekarno Hatta No.714 - Telp. (022) 7810365 / Fax. (022) 7810349 Kode Pos 40293 e-mail: surat@pta-bandung.go.id, homepage: www.pta-bandung.go.id BANDUNG

Nomor

W10-A/4/66/KP.04.6/XI/2018

9 November 2018

Sifat

Penting

Lampiran :

: Izin Perjalanan ke Luar Negeri Perihal

Yth. Ketua Pengadilan Agama

Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 3000/DJA/Kp.01.1/X/2018, tanggal 31 Oktober 2018, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut:

- Mahkamah Agung berdasarkan Keputusan Ketua 1. Bahwa 163/KMA/SK/IX/2016 tanggal 28 September 2016 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Panitera, Mahkamah Agung dan Pejabat Eselon I untuk Memberikan Izin Perjalanan ke Luar Negeri, pada diktum MEMUTUSKAN, MENETAPKAN, KEEMPAT, "memberikan wewenang kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan dari empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung untuk memberikan izin perjalanan ke luar negeri bagi hakim dan non hakim di lingkungannya";
- 2. Bahwa berdasarkan beberapa usulan penerbitan izin perjalanan ke luar negeri yang masuk kepada Ditjen Badilag, perjalanan ke luar negeri sudah dilakukan yang bersangkutan sebelum terbit izin perjalanan ke luar negeri;
- 3. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, kami minta kepada setiap hakim dan non hakim yang mengajukan usul perjalalanan ke luar negeri untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri sebelum izinnya terbit. Usul perjalanan ke luar negeri yang disampaikan kepada Ditjen Badilag setelah melakukan perjalanan ke luar negeri, tidak akan di proses dan menjadi konsekuensi yang bersangkutan atas condite kepegawaiannya.

Demikian, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

USSAM YUNUS, S.H., M.H.

NIP. 19530422.197601.1.001